



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan hak, kewajiban tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan perubahannya;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
4. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
7. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY.
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum DIY yang selanjutnya disebut KPU DIY adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Pimpinan DPRD DIY yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna, yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa serta Peraturan DPRD.



14. Sekretaris Daerah DIY yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.
15. Sekretaris DPRD DIY yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah pimpinan sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.
16. Organisasi Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.
23. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.



25. Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais DIY adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perdais yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda atau rancangan Perdais sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
28. Pengundangan adalah penempatan Perda dan/atau Perdais dalam Lembaran Daerah DIY dan Tambahan Lembaran Daerah DIY serta penempatan peraturan DPRD dalam Berita Daerah DIY.
29. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Perda dan Perdais.
30. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan peraturan DPRD.
31. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau distempel oleh dinas yang berwenang.
32. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY.
33. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
34. Kadipaten Pakualaman, yang selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
35. Pimpinan rapat DPRD adalah Anggota DPRD yang ditunjuk atau ditetapkan untuk memimpin rapat-rapat DPRD.
36. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.



37. Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilaksanakan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
38. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang diluar gedung DPRD.
39. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah DIY.

## BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu Fungsi DPRD

### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda dan/atau Perdais;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Fungsi pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengajukan usul rancangan Perda dan/atau Perdais;
  - b. menyusun Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais bersama Gubernur; dan
  - c. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan/atau Perdais.
- (5) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.



- (6) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyusun Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD;
  - b. membahas KUA dan PPAS yang disusun Gubernur berdasarkan RKPD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - d. membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD;
  - e. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - f. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, dan Peraturan Gubernur;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY;
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - d. pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan.
- (8) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang DPRD

#### Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda dan/atau Perdais bersama Gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perdais, APBD, dan Peraturan Gubernur;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY;



- e. menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di DIY;
  - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan DIY;
  - j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan; dan
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g berupa perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan DIY.
  - (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD untuk penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### BAB IV KEANGGOTAAN

##### Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada





tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD masa jabatan sebelumnya.

- (4) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD yang lama berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (6) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota DIY.

#### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY dan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi DIY berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DIY atau hakim senior Pengadilan Tinggi DIY yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya dalam rapat paripurna.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri dari tata urutan acara, tata tempat dan tata pakaian.
- (6) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Tinggi DIY;



- f. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dan Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Tinggi DIY;
  - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - h. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - j. sambutan Menteri Dalam Negeri;
  - k. pembacaan doa;
  - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (7) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan DPRD;
  - d. pembacaan Keputusan peresmian pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua DPRD;
  - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD;
  - g. sambutan pimpinan DPRD;
  - h. pembacaan doa;
  - i. penutupan oleh pimpinan DPRD;
  - j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
  - k. penyampaian ucapan selamat.
- (8) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara mutatis mutandis.
- (9) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi DIY di sebelah kanan Gubernur;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengumuman seperti tersebut ayat (6) huruf g Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi DIY atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;



- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (10) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - b. sebelum mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD menempati tempat duduk yang telah disediakan bersama dengan Anggota DPRD lainnya;
  - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - e. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - f. pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (11) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) secara mutatis mutandis.
- (12) Tata pakaian dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:
- a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim senior Pengadilan Tinggi DIY menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
  - b. Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita;
  - d. undangan TNI/POLRI mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan di lingkungan TNI/POLRI; dan
  - e. undangan OPD, instansi vertikal, organisasi, dan lembaga lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional;

#### Pasal 8

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman



pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### Pasal 9

- (1) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Anggota DPRD yang beragama:
  - a. bagi pemeluk agama Islam didahului dengan frase ”Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. bagi pemeluk agama Protestan dan Katolik didahului dengan frase ”Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase ”Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. bagi pemeluk agama Budha didahului dengan frase ”Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. bagi pemeluk agama Hindu didahului dengan frase ”Om Atah Paramawisesa”.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 10

Sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap



melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

## BAB V HAK DPRD DAN PELAKSANAAN HAK DPRD

### Bagian Kesatu Hak DPRD

#### Pasal 12

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, DIY, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di DIY disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Hak-hak DPRD

#### Paragraf 1 Hak Interpelasi

#### Pasal 13

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna, disusun secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.



- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak usul hak interpelasi diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPRD yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul serta dibacakan oleh juru bicara pengusul.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (9) Keputusan persetujuan terhadap usul hak interpelasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD melaksanakan rapat paripurna mengenai penjelasan Gubernur terhadap hak interpelasi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan persetujuan terhadap usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) diterima oleh Gubernur.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Gubernur memberikan penjelasan; dan
  - b. Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Terhadap penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, DPRD menyatakan pandangannya.



- (5) Pandangan DPRD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (6) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket

Pasal 15

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak usul hak angket diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPRD yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul serta dibacakan oleh juru bicara pengusul.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (7) Keputusan atas usul hak angket terhadap Gubernur dapat disetujui atau ditolak yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.



- (9) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal usul hak angket ditolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 16

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) huruf a, dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat, telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugas dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dalam rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

#### Paragraf 3

#### Hak menyatakan Pendapat

#### Pasal 19

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.





- (2) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan penjelasannya dan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai paling sedikit dengan dokumen yang memuat mengenai:
  - a. materi dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dimintakan pertimbangan kepada Badan Musyawarah paling lambat 3 (tiga) Hari sejak usul menyatakan pendapat diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Pertimbangan Badan Musyawarah diberikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak usul menyatakan pendapat diterima Badan Musyawarah.
- (6) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak pertimbangan dari Badan Musyawarah disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi;
  - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPRD yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul serta dibacakan oleh juru bicara pengusul.
- (8) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak menyatakan pendapat memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (9) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak menyatakan pendapat kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (10) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (11) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.



- (12) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (13) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (14) Dalam hal DPRD menerima usul menyatakan pendapat, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Hak Anggota DPRD

#### Pasal 20

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Anggota DPRD perempuan diberikan hak cuti hamil selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti hamil diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

#### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais

#### Pasal 21

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui usul prakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.



- (2) Usul prakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, yang disertai dengan:
  - a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama pengusul; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (5) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna.
- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Anggota DPRD pengusul pemrakarsa dalam rapat paripurna.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggota DPRD pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi; dan
  - c. Anggota DPRD pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul serta dibacakan oleh juru bicara pengusul.



## Pasal 23

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengambil keputusan, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (2) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut.
- (4) Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (5) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan, Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (8) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

## Pasal 24

Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh Anggota DPRD pengusul ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, maka rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut tidak dapat disampaikan lagi pada tahun yang sama.



## Paragraf 2

### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 25

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

## Paragraf 3

### Hak Menyampaikan Usul Dan Pendapat

#### Pasal 26

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

## Paragraf 4

### Hak Memilih Dan Dipilih

#### Pasal 27

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Hak Membela Diri

#### Pasal 28

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

## Paragraf 6

### Hak Imunitas

#### Pasal 29

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.



- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 30

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalam tugas Anggota DPRD dibebankan kepada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.

#### Paragraf 8

#### Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

#### Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan, dan administratif.
- (2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban Anggota DPRD

#### Pasal 32

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB VII

### FRAKSI

#### Pasal 33

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk Fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (9) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.



- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 35

Fraksi mempunyai tugas:

- a. membuat pemandangan umum Fraksi;
- b. membuat pendapat Fraksi;
- c. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- d. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
- f. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf e, melalui rapat Fraksi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, melalui Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi.
- (3) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan:
  - a. narasumber;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. unsur masyarakat.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari perseorangan yang memiliki keahlian, instansi pemerintah, akademisi, atau organisasi profesi.
- (5) Untuk menghadirkan narasumber, pihak ketiga, dan/atau unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 37

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.





- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan tenaga, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi klasifikasi yang ditentukan Fraksi.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. alat tulis kantor; dan
  - b. alat kelengkapan kantor.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. biaya untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi; dan
  - b. biaya untuk kesekretariatan.
- (6) Penyediaan tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 38

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli Fraksi diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

#### Pasal 39

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda dan/atau Perdais, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.



BAB VIII  
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 41

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.



- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

#### Pasal 44

Tugas pokok pimpinan sementara DPRD, meliputi:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;



#### Pasal 45

Masa tugas pimpinan sementara DPRD sampai dengan ditetapkannya Pimpinan DPRD yang definitif.

#### Pasal 46

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD melalui Fraksinya untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DIY.
- (6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi DIY yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY.

#### Pasal 47

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”



## Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. koordinasi dengan lembaga/instansi di daerah maupun pusat;
  - b. menghadiri undangan dari lembaga/instansi di daerah maupun pusat; dan/atau
  - c. kegiatan lain yang terkait dengan kedudukan dan fungsi DPRD.

## Pasal 49

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

## Pasal 50

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:



- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua DPRD menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya ketua DPRD pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua DPRD dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua DPRD, wakil ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua DPRD pengganti yang definitif.

#### Pasal 51

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 53

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.



## Pasal 54

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

## Pasal 55

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

## Pasal 56

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah oleh Pimpinan DPRD;



- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri Dalam Negeri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 57

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 59

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 60

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;





- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Jadwal acara Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam Rapat badan Musyawarah
- (4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat

#### Komisi

#### Pasal 61

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 4 (empat) Komisi, terdiri dari:
- a. Komisi A bidang pemerintahan;
  - b. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan;
  - c. Komisi C bidang pembangunan; dan
  - d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Komisi A bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang tugas:
- a. pemerintahan daerah dan tata praja;
  - b. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. perangkat daerah;
  - d. hukum/peraturan perundang-undangan;
  - e. umum dan persandian;



- f. fasilitasi pelayanan tugas DPRD;
  - g. pengawasan;
  - h. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - i. pertanahan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. kepegawaian/aparatur/diklat;
  - l. kesatuan bangsa dan politik;
  - m. penanggulangan bencana;
  - n. penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah; dan
  - o. administrasi pelaksanaan urusan keistimewaan.
- (4) Komisi B bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang tugas:
- a. administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. keuangan daerah;
  - c. pajak dan retribusi daerah;
  - d. aset daerah;
  - e. badan usaha milik daerah;
  - f. pariwisata;
  - g. pertanian;
  - h. kehutanan dan perkebunan;
  - i. kelautan dan perikanan;
  - j. perindustrian;
  - k. perdagangan;
  - l. koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah;
  - m. kerjasama daerah;
  - n. penanaman modal;
  - o. pangan; dan
  - p. perizinan.
- (5) Komisi C bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi bidang tugas:
- a. pengembangan infrastruktur wilayah dan ketimpangan pembangunan;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. perencanaan pembangunan;
  - d. statistik;
  - e. tata ruang;
  - f. perhubungan;
  - g. pekerjaan umum;
  - h. perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. energi dan sumber daya mineral; dan
  - j. lingkungan hidup.



- (6) Komisi D bidang bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi bidang tugas:
  - a. pembinaan mental spiritual;
  - b. kebudayaan;
  - c. pendidikan;
  - d. kepemudaan dan olahraga;
  - e. kesehatan;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. transmigrasi;
  - i. perpustakaan;
  - j. kearsipan;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - m. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - n. pelayanan kesehatan.
- (7) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (9) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (13) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 62

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memastikan terlaksananya kewajiban DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;



- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
  - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di DIY;
  - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
  - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (2) Komisi mempunyai mitra kerja yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais

#### Pasal 63

- (1) Anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi atas usul Fraksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.

#### Pasal 64

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan dilaporkan dalam rapat paripurna serta ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.



### Pasal 65

Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD yang merupakan usul prakarsa Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda dan/atau Perdais; dan
- k. membuat laporan kinerja dan inventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD sebagai bahan DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

### Pasal 66

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak  $1/2$  (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.



- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 67

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

#### Pasal 68

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka



dilakukan pemilihan dengan cara setiap Anggota DPRD maksimal memilih 5 (lima) calon anggota Badan kehormatan.

- (6) Apabila jumlah calon anggota Badan Kehormatan kurang dari 5 (lima) orang maka dilakukan rapat konsultasi.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 69

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.



- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 72

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 73

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.





- (6) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi serta prosedur penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Dalam waktu yang bersamaan hanya dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) panitia khusus.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
  - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda dan/atau Perdas; atau
  - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda dan/atau Perdas.
- (6) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima) belas orang.
- (7) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (8) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.



- (9) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (10) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.
- (11) Susunan dan ketugasan sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (12) Dalam pembahasan bahan acara panitia khusus dapat membentuk kelompok-kelompok kerja.
- (13) Kelompok-kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) didampingi oleh 3 (tiga) orang staf sekretariat DPRD.

## BAB IX RENCANA KERJA DPRD

### Pasal 77

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

### Pasal 78

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## BAB X POKOK PIKIRAN DPRD TERHADAP RKPD

### Pasal 79

- (1) DPRD melalui Badan Anggaran menyusun pokok pikiran DPRD terhadap RKPD.
- (2) Pokok pikiran DPRD terhadap RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tahun  $n+2$ .



- (3) Pokok pikiran DPRD terhadap RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Oktober.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

#### Pasal 80

- (1) Penyusunan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) didahului dengan paparan Pemerintah Daerah yang paling sedikit meliputi:
  - a. analisis gambaran umum DIY;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi DIY;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
  - d. tema pembangunan DIY;
  - e. sasaran dan prioritas pembangunan DIY; dan
  - f. rencana kerja program, kegiatan dan pendanaan.
- (2) Rencana kerja program, kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

#### Pasal 81

- (1) DPRD melalui Badan Anggaran melakukan pengawalan terhadap pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 melalui rapat kerja Badan Anggaran sejak disusunnya rancangan awal RKPD sampai dengan sebelum ditetapkannya RKPD oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawalan terhadap pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Anggaran memperhatikan masukan dari Komisi.

### BAB XI

#### PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

##### Bagian Kesatu

##### Persidangan

#### Pasal 82

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.



- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (6) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (7) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (8) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (10) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dijadwalkan diluar hari kerja.
- (11) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (7), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

## Bagian Kedua

### Rapat

#### Pasal 83

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;



- f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi atau sekretaris Komisi.
  - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  - (10) Rapat Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais.
  - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.



- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 84

- (1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 85

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Hari dan jam kerja DPRD, meliputi:

- a. rapat di dalam gedung DPRD, sebagai berikut:
  1. hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat;
  2. hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat;
- b. waktu istirahat adalah 60 (enam puluh) menit yang ditentukan oleh pimpinan rapat bersama anggota.
- c. waktu rapat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 87

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.



- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 89

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
  - a. rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD definitif, dan Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu;
  - b. rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - c. rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara beserta nota keuangannya.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Gubernur;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.



- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais wajib dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat paripurna dapat dihadiri oleh Wakil Gubernur.

#### Pasal 90

Rapat paripurna dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

#### Pasal 91

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 92

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 93

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
  - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan/atau Perdais dan APBD; atau





- c. dihadiri oleh lebih dari  $1/2$  (setengah) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda dan/atau Perdais, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat diulang lagi.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (10) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



- (12) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 94

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabila tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 95

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB XII

#### RISALAH, LAPORAN RAPAT, UNDANGAN, TATA PAKAIAN DAN BAHASA

##### Bagian Kesatu

##### Risalah dan Laporan Rapat

#### Pasal 96

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan mengenai:
- a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan sekretariat DPRD.



- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Dalam rapat paripurna sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada pimpinan dan anggota serta pihak yang terkait.

#### Pasal 97

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat yang dilengkapi dengan catatan mengenai :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - g. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### Pasal 98

- (1) Dalam risalah, dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas frasa "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

### Bagian Kedua

#### Undangan

#### Pasal 99

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.



### Pasal 100

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

### Bagian Ketiga

#### Tata Pakaian Rapat dan Bahasa

### Pasal 101

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang pantas/sopan/ menyesuaikan dengan surat undangan.
- (3) Khusus untuk hari Jumat, kecuali rapat paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik atau lurik.
- (4) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.
- (5) Pada peringatan hari jadi DIY dan/atau kegiatan-kegiatan bernuansa budaya, Anggota DPRD menggunakan busana Jawa atau dapat menyesuaikan.

### Pasal 102

- (1) Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Kecuali rapat paripurna, rapat-rapat DPRD untuk hari Jumat dapat menggunakan bahasa Jawa.

## BAB XIII

### PRODUK HUKUM DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum DPRD

### Pasal 103

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi:



- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 104

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD berisi materi muatan untuk mengatur:
  - a. tata tertib;
  - b. Kode Etik; dan/atau
  - c. tata beracara Badan Kehormatan.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan peraturan DPRD dapat berisi materi muatan lain sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (3) Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (4) Peraturan DPRD yang mengatur Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengertian Kode Etik;
  - b. tujuan Kode Etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
    2. tata kerja Anggota DPRD;
    3. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antaranggota DPRD;
    5. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban Anggota DPRD;
    8. larangan bagi Anggota DPRD;
    9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;



10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  11. rehabilitasi.
- (5) Peraturan DPRD yang mengatur tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.

#### Pasal 105

Materi muatan keputusan DPRD berisi hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 106

Materi muatan keputusan Pimpinan DPRD berisi penetapan hasil dari rapat Pimpinan DPRD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi.

#### Pasal 107

Materi muatan keputusan Badan Kehormatan berisi penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Peraturan DPRD

##### Paragraf 1

#### Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 108

- (1) Perencanaan rancangan penyusunan rancangan peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.



- (2) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 109

- (1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat DPRD.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 110

- (1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



### Pasal 111

- (1) Rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

### Paragraf 4

#### Penetapan dan Pengundangan

### Pasal 112

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

### Pasal 113

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Biro Hukum.

### Pasal 114

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi peraturan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

### Pasal 115

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 116

- (1) Sekretaris Daerah mengundang peraturan DPRD.





- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 117

Penggandaan dan pendistribusian peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 118

Penyebarluasan peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris DPRD dan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.

#### Pasal 119

Naskah peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Keputusan DPRD

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

#### Pasal 120

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, yang meliputi:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD;
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

##### Paragraf 2

#### Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD

#### Pasal 121

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 110 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan keputusan DPRD yang penyusunannya dilakukan oleh panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).



### Paragraf 3

#### Penetapan dan Penyebarluasan

##### Pasal 122

Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

##### Pasal 123

- (1) Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

##### Pasal 124

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi keputusan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

##### Pasal 125

Penggandaan dan pendistribusian keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

##### Pasal 126

Penyebarluasan keputusan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

##### Pasal 127

Penyebarluasan keputusan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.

### Bagian Keempat

#### Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

##### Pasal 128

Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD khususnya bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan produk hukum.



Paragraf 2  
Penetapan

Pasal 129

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi rancangan keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (2) Dalam hal tertentu berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD, penetapan rancangan keputusan Pimpinan DPRD menjadi rancangan keputusan Pimpinan DPRD dapat dilakukan tanpa melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi.

Pasal 130

- (1) Pimpinan DPRD melakukan penandatanganan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 131

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3  
Penyebarluasan

Pasal 132

- (1) Penyebarluasan keputusan Pimpinan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.
- (3) Naskah keputusan Pimpinan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.



Bagian Kelima  
Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 133

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 134

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Paragraf 2  
Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 135

Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 3  
Penetapan

Pasal 136

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 137

- (1) Ketua Badan Kehormatan DPRD melakukan penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).



#### Pasal 138

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Paragraf 4

#### Penyebarluasan

#### Pasal 139

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diautentifikasi disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

#### Pasal 140

- (1) Penyebarluasan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.
- (2) Naskah keputusan Badan Kehormatan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

### BAB XIV

### PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 141

Perencanaan penyusunan Perda dan/atau Perdais meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais di luar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais

#### Pasal 142

Penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 143

- (1) Dalam penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais harus disertai Naskah Akademik dan rancangan Perda.



- (2) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mengenai:
  - a. pencabutan Perda dan/atau Perdais;
  - b. perubahan Perda dan/atau Perdais yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - c. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
  - d. APBD;
  - e. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - f. penyertaan modalcukup disertai dengan Penjelasan/Keterangan.
- (3) Penjelasan/Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - b. pemrakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - c. latar belakang pengaturan;
  - d. tujuan pengaturan; dan
  - e. identifikasi kebutuhan pengaturan.
- (4) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat:
  - a. analisis produk perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di daerah baik secara vertikal maupun horizontal;
  - b. analisis kondisi riil masyarakat;
  - c. kondisi objektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda dan/atau Perdais dilaksanakan; dan
  - d. pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais oleh DPRD diatur dengan peraturan DPRD.

#### Pasal 145

- (1) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (2) Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berikutnya.



Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 146

- (1) Penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dapat dilakukan oleh DPRD atau Gubernur.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh DPRD, dan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 147

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. setelah APBD disahkan, Pimpinan DPRD mengirimkan surat kepada Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, dan Fraksi untuk meminta usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
  - b. Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan surat usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais kepada Pimpinan DPRD disertai alasan yang memuat:
    1. judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
    2. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    3. sasaran yang ingin diwujudkan;
    4. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
    5. jangkauan serta arah pengaturan.
  - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian;
  - d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, baik dari sisi urgensi, urusan dan kewenangan, maupun substansi;



- e. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRD berupa rekomendasi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang perlu difasilitasi penyusunannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
  - f. Pimpinan DPRD menetapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang difasilitasi penyusunannya;
  - g. sekretariat DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penetapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam bentuk keputusan Pimpinan DPRD.
  - (3) Pengusul bertanggungjawab untuk mempersiapkan dan menyusun rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan difasilitasi oleh sekretariat DPRD;
  - (4) Fasilitasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar operasional prosedur penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.
  - (6) Pengusul dalam mempersiapkan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten.

#### Pasal 148

- (1) Pengusul bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyusun rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dengan difasilitasi oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pengusul menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD memberikan nomor pokok terhadap penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.





- (5) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Naskah Akademik.
- (6) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mengenai:
  - a. pencabutan Perda dan/atau Perdais;
  - b. perubahan Perda dan/atau Perdais yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - c. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung;
  - d. APBD;
  - e. kelembagaan perangkat daerah; dan
  - f. penyertaan modalcukup disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (7) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat:
  - a. judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - b. pemrakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
  - c. latar belakang pengaturan;
  - d. tujuan pengaturan; dan
  - e. identifikasi kebutuhan pengaturan.
- (8) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e memuat:
  - a. analisis peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di daerah baik secara vertikal maupun horizontal;
  - b. analisis kondisi riil masyarakat;
  - c. kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda dan/atau Perdais dilaksanakan; dan
  - d. pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 149

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.



## Pasal 150

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD memberikan pandangan melalui Fraksi yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusul serta dibacakan oleh juru bicara pengusul.
- (4) Rapat paripurna memutuskan usul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (6) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut.
- (7) Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (8) Dalam hal penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat diselesaikan, maka Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (9) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.



Bagian Ketiga  
Pembahasan

Paragraf I

Pembahasan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais

Pasal 151

Pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 152

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur memuat urgensi penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.

Pasal 153

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur memuat urgensi penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.

Pasal 154

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.



## Pasal 155

- (1) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan Naskah Akademik atau keterangan/penjelasan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan pembahasan.
- (2) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan Naskah Akademik atau keterangan/penjelasan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

## Pasal 156

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## Pasal 157

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151:
  - a. dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
    2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi; dan
    4. pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  - b. dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari DPRD dilakukan dengan:
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
    2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
    4. pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 meliputi:



- a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- b. pendapat akhir Gubernur.

#### Pasal 158

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang melalui tahapan fasilitasi, setelah dibahas dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan sebelum diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang melalui tahapan evaluasi, setelah dibahas dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan sebelum dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 159

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah dibahas dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus harus diberi paraf oleh pimpinan Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang telah melakukan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta Biro Hukum sebelum diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat fasilitasi.

#### Pasal 160

Persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang tidak melalui tahapan evaluasi dilakukan setelah hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri diterima.

#### Pasal 161

- (1) Pengambilan keputusan atas persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD dalam membahas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur, rancangan Perda dan/atau



rancangan Perdais tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

- (4) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 162

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang tidak selesai dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran, dilanjutkan pembahasannya pada tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 2

Penarikan Kembali Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais

#### Pasal 163

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dapat ditarik kembali oleh DPRD atau Gubernur sebelum pembicaraan tingkat I dimulai.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.

#### Pasal 164

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Paragraf 1

#### Penandatanganan

#### Pasal 165

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD



kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda dan/atau Perdais dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 166

Penetapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais menjadi Perda dan/atau Perdais dilakukan setelah diperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dan diberikan nomor register oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 167

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, maka rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut sah menjadi Perda dan/atau Perdais dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Rancangan Perdais dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perdais ini dinyatakan sah.

#### Pasal 168

Sekretaris DPRD melakukan penggandaan dan pendistribusian Perda dan/atau Perdais di lingkungan DPRD.

#### Bagian Kelima Penyebarluasan

#### Pasal 169

Penyebarluasan Perda dan/atau Perdais yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.

#### Pasal 170

Naskah Perda dan/atau Perdais yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.



BAB XV  
PEMBENTUKAN PERDA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD,  
PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK, RETRIBUSI, RPJMD, TATA RUANG,  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI, DAN RZWP3K

Bagian Kesatu  
Perda tentang APBD

Pasal 171

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - c. teknis penyusunan APBD; dan
  - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 172

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disusun dengan mekanisme:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
  - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - e. penetapan RKPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur melakukan pembicaraan pendahuluan dengan DPRD.

Pasal 173

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 174

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan





pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

#### Pasal 175

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disusun dengan mekanisme:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. penyusunan plafon anggaran sementara untuk setiap program.

#### Pasal 176

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Format KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 177

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 178

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD.



- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program OPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-OPD kepada PPKD; dan
  - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran yang meliputi: KUA, PPAS, serta analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 179

- (1) RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan program;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - l. daftar dana cadangan daerah; dan
  - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 180

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.



- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 181

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 182

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
  - b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
  - c. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Fraksi serta dibacakan oleh juru bicara Fraksi;
  - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
  - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
  - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;



- g. pembahasan, harmonisasi, dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
  - h. konsultasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Menteri Dalam Negeri;
  - i. pembahasan hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD; dan
  - j. pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1. penyampaian laporan, saran, dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
    - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
  - b. pendapat akhir Gubernur.

#### Pasal 183

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 harus disesuaikan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-OPD berkenaan dengan program atau kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 184

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

#### Pasal 185

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (5), sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD;
  - b. KUA dan PPAS yang telah disepakati Pimpinan DPRD dan Gubernur;
  - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
  - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.



### Pasal 186

Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Gubernur setelah Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### Bagian Kedua

### Perda tentang Perubahan APBD

### Pasal 187

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram atau kegiatan, dan/atau antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

### Pasal 188

- (1) Gubernur merumuskan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk penjelasan secara lengkap mengenai:
  - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - c. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - e. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.



- (3) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Format rancangan KUA perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 189

- (1) KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 190

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-OPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-OPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala OPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-OPD yang dapat diubah pada setiap OPD;
  - b. batas waktu penyampaian RKA-OPD dan/atau DPA-OPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
  - c. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, serta analisa standar belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-OPD dan/atau kriteria DPA-OPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 191

Ketentuan tata cara penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dan Pasal 179 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1).



### Pasal 192

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri atas rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ringkasan perubahan APBD;
  - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsinya dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
  - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 193

Ketentuan sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sosialisasi rancangan Perda tentang perubahan APBD.

### Pasal 194

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua pada bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.





- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 195

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam hal Badan Anggaran belum terbentuk, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD bersama TAPD dalam rapat kerja DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 196

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi APBD;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 197

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
  - c. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
  - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
  - f. pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
  - g. pembahasan, harmonisasi, dan finalisasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
  - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri; dan
  - i. pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi, serta dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir Gubernur.

## Pasal 198

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Bagian Keempat

#### Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 199

Penyusunan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 200

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 170 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

##### Pasal 201

- (1) Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

#### Bagian Kelima

#### Perda tentang RPJMD

##### Pasal 202

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan Perda tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mekanisme:
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD;
  - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;



- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
  - f. penetapan Perda tentang RPJMD.
- (3) Pelaksanaan mekanisme penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 203

- (1) Sebelum penyusunan rancangan Perda tentang RPJMD, Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan ketua DPRD.

#### Pasal 204

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
- a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
  - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

#### Pasal 205

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 170 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang RPJMD.



#### Pasal 206

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD.

#### Bagian Keenam

Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI,  
dan Perda tentang RZWP3K

#### Pasal 207

Penyusunan rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 208

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 170 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K.

#### Pasal 209

Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3.

#### Pasal 210

- (1) Rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan



rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K.

## BAB XVI FUNGSI PENGAWASAN DPRD

### Pasal 211

- (1) Anggota DPRD, Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD memiliki fungsi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
  - a. perencanaan pembentukan produk hukum daerah;
  - b. perencanaan pembangunan daerah;
  - c. perencanaan kerjasama Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan produk hukum daerah;
  - e. pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah;
  - g. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - h. pelaksanaan Perdais;
  - i. pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan; dan
  - j. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 212

- (1) Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam:
  - a. rapat Komisi;
  - b. rapat gabungan Komisi;
  - c. rapat Pimpinan;
  - d. rapat konsultasi; atau
  - e. rapat paripurna,  
untuk ditindak lanjuti.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi;
  - b. permintaan kepada Gubernur untuk melakukan perbaikan, perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang



nyata-nyata tidak menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; atau  
c. keputusan lainnya.

- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD, dilaksanakan secara etis, santun, profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan DPRD diatur dengan peraturan DPRD.

## BAB XVII KODE ETIK

### Pasal 213

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik diatur dengan peraturan DPRD.

## BAB XVIII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

### Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 214

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - b. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;



- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 215

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 216

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana





dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 217

- (1) Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 218

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri Dalam Negeri belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD.

#### Pasal 219

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 220

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.



- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

#### Pasal 221

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 222

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama



- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 223

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU DIY yang ditembuskan kepada KPU.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU DIY kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah, Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana



dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 224

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 225

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU DIY; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU DIY.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 226

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.



- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 227

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 228

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Status terdakwa Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan informasi yang berasal dari penuntut umum.
- (4) Dalam hal informasi status terdakwa Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari media massa dan/atau laporan dari masyarakat, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD menindaklanjuti informasi dengan melakukan koordinasi kepada penuntut umum untuk meminta kejelasan penetapan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak kejelasan penetapan status terdakwa Anggota DPRD diterima secara resmi dari penuntut umum.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).
- (8) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat



(6), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

- (9) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 229

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 230

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.



## BAB XIX PELAKSANAAN KONSULTASI

### Pasal 231

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

### Pasal 232

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda, rancangan Perdais dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan atau kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan/atau pimpinan Fraksi, dan Gubernur didampingi oleh pimpinan OPD yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Gubernur.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

### Pasal 233

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di DIY.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di DIY mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.



BAB XX  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 234

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (6) Pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan ketentuan waktunya, yakni sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat;
  - b. hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat;
- (7) Tata cara penerimaan, fasilitasi dan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XXI  
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 235

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:





- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
  - (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan honorarium.
  - (7) Honorarium terhadap kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
  - (8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
  - (9) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
  - (10) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok pakar atau tim ahli diatur dengan keputusan Sekretaris DPRD.

## BAB XXII SISTEM PENDUKUNG

### Pasal 236

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD menyediakan dan mengoordinasi kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Sekretaris DPRD mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), atas usul Fraksi atau alat kelengkapan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB XXIII

#### SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

##### Pasal 237

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan pemerintahan, didistribusikan kepada Fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

### BAB XXIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 238

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 239

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002